



BANK MUAMALAT

Prosiding Seminar Nasional

Ekonomi Syariah

**PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN SYARIAH
DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT
MENUJU EKONOMI SYARIAH**

Kerjasama antara Universitas Pekalongan dengan
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor cabang Pekalongan

*Diterbitkan oleh Universitas Pekalongan Press
Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan*

Editor :
Arif Budiharjo (UNIKAL)
M. Sigit Taruna (UNIKAL)

ISBN. 978-602-95322-4-1

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN
SYARIAH DALAM TRANSFORMASI
MASYARAKAT MENUJU EKONOMI SYARIAH**

UNIKAL PRESS 2011

"Peran dan Problematika Perbankan Syariah Dalam Menuju Masyarakat Ekonomi Syariah"

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**"PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN
SYARIAH DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT
MENUJU EKONOMI SYARIAH"**

Kerjasama antara Universitas Pekalongan dengan PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk Kantor cabang Pekalongan

Diterbitkan Oleh Universitas Pekalongan Press
Jl. Sriwijaya No. 3
Pekalongan

ISBN : 978-602-95322-4-1

Editor :

Arif Budiharjo, SE, M.Si (UNIKAL)
Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si (UNIKAL)

Desain Grafis :
Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si

Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010 | i
ISBN. 978-602-95322-4-1

Kata Pengantar

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur sudah selayaknya teruntuk Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berbagai-bagai kenikmatan kepada kita, hingga kita sangat terangsang untuk tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada-Nya. Salam dan sholawat teruntuk Nabi besar Muhammad S.A.W. beserta para sahabatnya yang telah berkorban hingga berdarah-darah dan penuh hinaan dari dari kaum kafir Quraisy, hingga dengan ketulusan Beliau dan kecintaan Beliau atas umatnya, maka sampailah kepada kita pencerahan "Islam" hingga kita meyakini dan menjadikan pedoman pencapaian ridho Ilahi demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amien.

Perkembangan ekonomi syariah telah cukup memberikan warna tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Banyak perbankan dan lembaga keuangan, serta banyak pula lembaga atau pelaku bisnis lainnya yang mempraktikkan prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan bisnisnya. Ini menunjukkan adanya animo dan minat masyarakat Indonesia yang bergerak kepada perkembangan bisnis-bisnis berbasis syariah. Namun demikian, diantara masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ekonomi syariah belum menjadi suatu kesadaran pemahaman masyarakat Indonesia yang dapat memperkuat nilai-nilai kesyariahnya untuk menjadi suatu karakter ekonomi nasional. Artinya Bangsa Indonesia dengan mayoritas warga negaranya yang beragama Islam belum mampu menjadi ekonomi syariah sebagai suatu karakter umum perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, Universitas Pekalongan bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan mencoba merumuskan suatu strategi atau upaya transformasi masyarakat menuju ekonomi syariah melalui Kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan tema "Peran dan Problematika Perbankan Syariah dalam Transformasi Menuju Ekonomi Syariah". Seminar ini kami selenggarakan di Auditorium Universitas Pekalongan Gedung C Jalan Sri Wijaya no 3 Pekalongan pada tanggal 28 November 2010. Harapan kami semoga dengan diteritkannya prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pada kesempatan ini pula kami dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan yang teramat dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Direktur Bank Muamalat Kantor Cabang Pekalongan selaku Sponsor Utama Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
2. Bapak Drs. Agustiyanto, MA, Bapak Slamet Sulistiono, SE, MSi, Bapak Prof. Dr. Ali Mansyur, SH. CN, Bapak Suryani, SH, M.Hum selaku pembicara Utama dalam kegiatan Seminar Nasional EKonomi Syariah ini

Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010 | II
ISBN. 978-602-95322-4-1

3. Rektor Universitas Pekalongan yang telah memfasilitasi hingga sampai terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
4. Para Dekan di Lingkungan Universitas Pekalongan yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu kontributor Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
6. Warek I, Warek II, Warek III sebagai Tim Pengarah Kegiatan-Kegiatan Dies Natalis Universitas Pekalongan tahun 2010 yang telah memberikan dukungan dan saran-sarannya bagi terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
7. Bapak Achmad Suharto, SH, MH. sebagai Ketua Panitia Dies Natalis Universitas Pekalongan 2010, dan Ibu Siti Zulaikha, SH. M.Hum. selaku koordinator Kegiatan Ilmiah Dies Natalis Universitas Pekalongan 2010 yang telah memberikan dukungan dan saran-sarannya bagi terselenggaranya kegiatan seminar ini
8. Seluruh Tim Panitia Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Baik dari Universitas Pekalongan maupun dari Bank Muamalat Kantor Cabang Pekalongan yang telah bekerja keras demi kesuksesan seminar ini
9. Mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Dan dalam kesempatan ini pula, kami dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan kami pula, memohonkan maaf atas kesalahan dan berbagai hal yang tidak menjadi perkenan dari semua pihak atas terselenggarakannya Seminar Nasional Ekonomi Syariah dan Penerbitan Buku Prosiding ini. Semoga dengan telah selesainya penyelenggaraan Seminar Nasional Ekonomi Syariah dan Penerbitan buku Prosiding ini, telah selesai pula semua urusan bani adam kita hingga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan barokahnya kepada kita semua. Amien ya robbal alamien.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 November 2010
Ketua,

Choliq Sabana, SE, MSi.

"Peran dan Problematika Perbankan Syariah Dalam Menuju Masyarakat Ekonomi Syariah"

MOTTO

Wattawassaubil Khaqqi

Wattawassaubish Shobbri

Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010 | iv
ISBN. 978-602-95322-4-1

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|----|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Motto | iv |
| Daftar Isi | v |

A. HASIL NOTULENSI SEMINAR NASIONAL EKONOMI SYARIAH . 1

B. MAKALAH UTAMA :

| No. | Judul | Hal |
|-----|--|-----|
| 1. | Peran Perbankan dalam Transformasi Masyarakat Menuju Ekonomi Syariah | 9 |
| | Oleh : Dr. Agustiyanto, MA | |
| 2. | Peran Bank Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia | 21 |
| | Oleh : Slamet Sulistiono, SE, MSi | |
| 3. | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | 29 |
| | Oleh : Prof. Dr. Ali Mansyur, SH. CN | |
| 4. | Transformasi Hukum Ekonomi Syariah ke Sistim Hukum | 35 |
| | Oleh : H. Suryani, SH, M.Hum | |

C. MAKALAH PENDUKUNG :

| No. | Judul | Hal |
|-----|--|-----|
| 5. | Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Keterpurukan Ekonomi Indonesia..... | 41 |
| | Oleh : Dr. Dwi Susilo, SE, MSi | |
| 6. | Ekonomi Syariah : Solusi Masalah Kemiskinan | 51 |
| | Oleh : Choliq Sabana, SE, MSi | |
| 7. | Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia | 63 |
| | Oleh : Dra. Retnowati, MSi | |

| | | |
|-------|---|-----|
| ✓ 8. | Optimalisasi Perekonomian Nasional Melalui Perbankan Syariah Dengan Mengedepankan Kesejahteraan yang Berbasis Keadilan..... | 73 |
| | Oleh : Anik Kunantiyorini, SH, MHum. | |
| 9. | Peran Perbankan Syariah Dalam Perekonomian di Indonesia | 88 |
| | Oleh : Dwi Edi Wibowo, SH, MHum. | |
| 10. | Tinjauan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia | 98 |
| | Oleh : Loso, SH. | |
| 11. | Perbankan Syariah dalam Perspektif Sosilogi Hukum | 115 |
| | Oleh : Achmad Soehrato, SH, MHum. | |
| 12. | Mediasi sebagai Alternatif Untuk Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah..... | 130 |
| | Oleh : Listyo Budi Santoso, SH, MKn. | |
| 13. | Hukum Perjanjian Syariah dalam Perekonomian | 153 |
| | Oleh : Isti Sulistyorini, SH. | |
| 14. | Perbandingan Hukum Perikatan Barat dan Islam | 160 |
| | Oleh : Sri Kuswinarni, SH, MH. | |
| 15. | Pengaturan Investasi Berbasis Syariah | 180 |
| | Oleh : Siti As'adah Hijriwati, SH., MH. | |
| 16. | Kebijakan Kriminal Dalam Konsteks Pelembagaan Perbankan Syariah, Kajian Yuridis Terhadap UU Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah | 194 |
| | Oleh : Nurul Huda, SH. M.Hum. | |
| 17. | Prospek Dan Kendala Bank Syariah di Era Global | 211 |
| | Oleh : Siti Yunitarini, SE, MM. | |
| 18. | Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Gagalnya Ekonomi Pasar dan Ekonomi Terpimpin (Problematika di Indonesia) | 231 |
| | Oleh : Noor Aziz, SE, MSi. | |
| 19. | Mengkaji Kelebihan dan Kelemahan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah | 252 |
| | Oleh : Sri Pujiningsih, SH, M.Hum. | |
| 20. | Penilaian Kinerja Manajer Unit pada Lembaga Keuangan Syariah | 263 |
| | Oleh : Komala Ardiyani, SE, Akt, MSi | |
| 21. | Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Berbagai Macam Bisnis..... | 272 |
| | Oleh : M. Shofiyuddin, SE, MSi. | |
| ✓ 22. | Mengelola Bisnis Berbasis Syariah | 283 |
| | Oleh : Zahro, SE, MSi. | |

| | | |
|-----|--|-----|
| 23. | Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kewirausahaan Poli-Mikro Berbasis Syariah | 293 |
| | Oleh : Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si. | |
| 24. | Mengoptimalkan Nilai Syariah dalam Usaha Kecil | 307 |
| | Oleh : Drs. H.Kartono Muhammad, MM. | |
| 25. | UKM dalam Perekonomian Syariah Indonesia | 317 |
| | Oleh : Syafnita, SE, MSi. | |
| 26. | Mengembangkan gagasan Mini Market Syariah | 337 |
| | Oleh : Arif Budiharjo, SE, MSi. | |
| 27. | Teknologi Agribisnis Komoditi Sayuran dalam Ekonomi Syariah..... | 356 |
| | Oleh : Ir. Ari Handriatni, MP. | |
| 28. | Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian..... | 366 |
| | Oleh : Ir. Eka Adi Supriyanto, MP. | |
| 29. | Tinjauan Aspek PPH Dalam Kegiatan Usaha Berbasis Syariah | 382 |
| | Oleh : Kamalina Din Jannah, SE, MM. | |

o

EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KETERPURUKAN EKONOMI INDONESIA

Oleh: Dwi Susilo

Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam atau disebut juga ekonomi syariah awal kehadirannya di Indonesia hanya dijadikan sebagai alternatif solusi krisis moneter, namun saat ini ekonomi syariah tidak lagi hanya sekadar menjadi alternatif, tetapi ekonomi syariah menjadi solusi dalam berbagai persoalan umat manusia. Fakta sudah berbicara, bahwa sistem ekonomi konvensional yang selama ini diterapkan banyak negara di dunia, tidak hanya merugikan tetapi juga membahayakan umat manusia. Karena sistem ekonomi konvensional, yang diuntungkan hanyalah kelompok tertentu, bukan orang banyak. Ekonomi syariah justru membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Regulasi pemerintah berupa undang-undang dan peraturan yang memihak kepada ekonomi Islam akan mempercepat dan memberi ruang bergerak yang lebih luas kepada ekonomi Islam. Sumber daya insani yang berkualitas dan ditunjang oleh sistem ekonomi yang baik dapat menjadikan ekonomi Islam sebagai solusi dari krisis dan memperbaiki perekonomian umat Islam khususnya dan perekonomian bangsa secara umum

Seperti yang terjadi saat krisis moneter 1997 silam, lembaga keuangan syariah di Indonesia, misalnya bank syariah, mampu bertahan dengan baik. Sedangkan bank-bank konvensional yang diandalkan menjadi roda ekonomi, mengalami masa sulit. Keunggulan ekonomi syariah sudah tidak diragukan lagi. Sudah banyak contoh keunggulan ekonomi syariah, sayangnya, masih banyak masyarakat muslim yang belum melaksanakannya secara konsekuen, ekonomi syariah mengajarkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, antikorupsi, dan eksploitasi, artinya, misi utamanya menegakkan nilai-nilai akhlak dalam aktivitas bisnis, baik individu, perusahaan, ataupun Negara dibandingkan dengan ekonomi konvensional, (Novel, 2004)

Sistem Ekonomi dalam Pandangan Islam

Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari pandangan hidup islam, dimana pandangan hidup bagi seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia yang menjajikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akher. Pandangan hidup ini lahir dari adanya konsep-konsep Islam yang mengkristal menjadi kerangka berfikir. Islam pada hakekatnya merupakan pandangan pokok bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu aktivitas ekonomi, politik hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki

kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik dalam pengaturan detail hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan kefitrahannya sebagai individu dan menjaga keharmonisan interaksinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam aktivitas kehidupan manusia beberapa aspek aktifitas tersebut memiliki sistemnya sendiri-sendiri. Islam diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasi sendiri dalam aspek-aspek tersebut, sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam dan sistem sosial budaya Islam merupakan bentuk sistem yang spesifik dari konsep Islam sebagai sistem kehidupan. (Ali Sakti, 2003)

Kebijakan pembangunan Islami yang ideal harus berorientasi untuk meningkatkan tingkat spiritual masyarakat Islam dan meminimalisasi kerusakan moral dan korupsi, memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan ekonomi dalam batas sumber daya yang tersedia dan menjamin keadilan distribusi dan memberantas praktik eksploitasi. Islam mengajarkan falsafah kesejahteraan yang unik, komprehensif dan konsisten dengan fitrah manusia. Kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi pelaksanaan nilai-nilai Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat. Untuk menjaga nilai spiritualitas, maka sebuah negara Islami harus menuju pada tiga arah *pertama*: menciptakan suana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan bagi generasi baru, *kedua* : berusaha menciptakan sistem pendidikan yang dijiwai semangat Islam, *Ketiga*: menegakkan nilai-nilai dan norma berupa penegakan hukum. (M. Umar Chapra, 2001)

Sistem Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan sebutan ekonomi syariah yang kini kian tumbuh dan berkembang begitu signifikan, tentunya keadaan ini membawa kabar gembira bagi umat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi syariah melaju begitu cepat. Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi hampir di sebagian besar negara di Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Bahkan bisa dibilang Indonesia telah jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain di Asia, Afrika, dan Eropa. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran serta masyarakatnya dalam berkontribusi dan berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi syariah. Di samping itu yang tidak bisa abaikan adalah peran serta pemerintah, terutama dalam menciptakan regulasi.

Secara etimologi, *syariah* berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya, seperti shoum, shalat, haji zakat dan seluruh kebajikan. Syari'ah berasal dari akar kata *syara'a* yang berarti memperkenalkan atau mengedepankan atau menetapkan atau menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Syaria'ah merupakan sistem hukum yang didasarkan pada wahyu, atau juga disebut *syara'* atau *syir'ah*. Syari'ah juga berarti hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dengan demikian Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang beroperasi dengan menggunakan

hukum Islam, yang dasarnya keadilan, kasih sayang, kesejahteraan dan kebijaksanaan atau anti penindasan, anti kekerasan, anti kemiskinan dan anti kebodohan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1943, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan (M. Suyanto, 2008)

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Di Indonesia perkembangan ekonomi syariah dapat dikatakan baru konvensional yang sudah jauh berkembang. Namun di masa inilah justru ekonomi syariah akan menjadi pioneer yang akan membawa perekonomian rakyat jauh lebih baik. Karena jelas bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Sistem ekonomi syariah awal kehadirannya di Indonesia hanya dijadikan sebagai alternatif solusi krisis moneter, namun saat ini ekonomi syariah tidak lagi hanya sekadar menjadi alternatif, tetapi ekonomi syariah menjadi solusi dalam berbagai persoalan umat manusia. Fakta sudah berbicara, bahwa sistem ekonomi konvensional yang selama ini diterapkan banyak negara di dunia, tidak hanya merugikan tetapi juga membahayakan umat manusia. Karena sistem ekonomi konvensional, yang diuntungkan hanyalah kelompok tertentu, bukan orang banyak. Sebaliknya, menurutnya, ekonomi syariah justru membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Seperti yang terjadi saat krisis moneter 1997 silam, lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya bank syariah, mampu bertahan dengan baik. Sedangkan bank-bank konvensional yang diandalkan menjadi roda ekonomi, mengalami masa sulit.

Sebagai bukti riil di masyarakat, perkembangan ekonomi syariah ditunjukkan dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik itu Bank Syariah, Asuransi Syariah, BPR Syariah, BMT, Tabung Wakaf, dan lain sebagainya. Dan yang baru-baru ini adalah semakin banyaknya Bank umum/konvensional yang membuka divisi syariah atau yang sering disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dapat melayani transaksi berdasarkan akad-akad syariah. Tentunya ini merupakan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi syariah khususnya di industri keuangan.

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan perekonomian umat saat ini dapat dilihat melalui munculnya perbankan syariah, asuransi syariah dan yang tidak kalah menariknya adalah lahirnya pasar modal syariah. Disamping itu pengelolaan zakat dan waqaf secara profesional akan berdampak kepada tumbuhnya perekonomian. Di sektor riil, saat ini banyak industri yang turut mengusung label syariah dalam operasionalnya.

a. Perbankan Syariah

Di mulai oleh Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi sejak tahun 1992, perkembangan perbankan syariah cukup pesat sampai dengan saat ini. Dipicu oleh UU No 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*, bank-bank

konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah. (Zainul Abidin, 2000). Sampai dengan tahun 2009 di Indonesia terdapat dua kantor Bank Umum Syariah dengan 39 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu dan 46 Kantor Kas. Selain itu terdapat enam Unit Usaha Syariah (Bank Umum Konvensional) dengan 16 Kantor Cabang. Dan terdapat 83 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di Indonesia. Total aktiva dari seluruh bank syariah nasional (tidak termasuk BPRS) sebesar Rp. 3.670 miliar sampai dengan akhir September 2002. Ini setara dengan 0,33 % dari total aktiva seluruh perbankan nasional. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 2.500 miliar atau 0.30% dari dana pihak ketiga yang dihimpun seluruh perbankan di Indonesia. (Dalam Propektus Bank Muamalat Indonesia 2009)

Pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh perbankan syariah sebesar Rp. 3.179 miliar atau 0,80% dari jumlah penyaluran pembiayaan/kredit perbankan nasional. Pertumbuhan usaha perbankan syariah tersebut diimbangi dengan kinerja perbankan yang cukup baik. Ini tercermin dari kualitas pembiayaan non lancar perbankan syariah yang relatif rendah bila dibandingkan dengan rata-rata kredit non lancar perbankan secara nasional yaitu 4,3% pada perbankan syariah dan 11,4% perbankan nasional. Perbankan Syariah juga berhasil memperoleh *Return on Asset* sebesar 7,3% dan *Return on Equity* sebesar 37,9%.

b. Asuransi Syariah

Mengikuti sukses perbankan syariah, asuransi syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sampai dengan tahun 2009 tercatat sejumlah perusahaan asuransi konvensional yang membuka divisi syariah disamping pemain lama yang telah beroperasi lebih dahulu. Asuransi tersebut yaitu Asuransi MAA Syariah, Asuransi Bumiputera, Asuransi Great Eastern dan Asuran Tripakarta. Sedangkan beberapa asuransi yang masih mengajukan ijin operasional yaitu Bringin Life, Jasindo, Jasa Tania, dan Manulife. (Maulan dan Rizkan, 2008).

Asuransi syariah yang telah beroperasi sebelumnya yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Syariah Mubarakah terbukti mampu bersaing dengan asuransi konvensional lainnya. Kepercayaan pemerintah kepada asuransi syariah untuk mengelola asuransi haji merupakan suatu pengakuan akan kinerja perusahaan asuransi syariah selama ini.

c. Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah telah ada di Indonesia sejak tahun 1997, Tepatnya ketika PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Perkembangan selanjutnya, instrumen pasar modal syariah terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. (Darmadji dan Fakhrudin, 2006)

Walaupun sempat mengalami stagnasi, namun kinerja reksadana syariah mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan bertambahnya Manajer Investasi yang mengelola reksadana syariah, yaitu, PT. Danareksa Investment Manajemen, PT. Permodalan Nasional Madani dan Rifan Asset Management. Sampai dengan September 2009, kelolaan reksadana syariah mencapai di atas jumlah Rp. 136,8 miliar setara dengan 0,38% dari total reksadana di Indonesia. Kinerja Jakarta Islamic Index (JII) dibandingkan dengan Index Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta masih lebih baik. Sepanjang tahun 2002-2009 JII mampu memberi return positif sebesar 3,37% sedangkan IHSG terkoreksi sebesar -0,70%. Peluncuran obligasi syariah juga isambut antusias oleh para investor. Hal ini terbukti dengan terjadinya kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dari rencana penerbitan awal sebesar Rp. 100 miliar embengkak menjadi Rp 175 miliar.

d. Pengelolaan Zakat secara Profesional

Pengelolaan zakat pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. Namun sejak dikeluarkannya UU No 38 tahun 1909 pihak swasta dapat ikut serta mengelola zakat maupun shadaqah dari masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dibentuk. Lembaga Amil Zakat swasta dibentuk atas in pemerintah dengan aturan yang ketat sehingga diharapkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas publiknya dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikaji lebih jauh, instruyen zakat sesungguhnya dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat

Sistem zakat juga dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme, pertama implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja, kedua: perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja, ketiga: multiplier effect munculnya usaha/industri pendukung yang akan menambah tenaga kerja. (Didin Hafidudin, 2000).

e. Strategi Ekonomi Wakaf

Salah satu instruyen ekonomi Islam yang Sangat unik dan Sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf. Masyarakat non muslim boleh memiliki konsep philanthropy tetapi ia cenderung "seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga Sangat terlihat dibandingkan dengan instruyen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq. Wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada pada unsur kabajikan,

kebaikan, dan persaudaraan. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, menggeser "*private Benua*" menuju "*social Benua*" (Abdul Azis Setiawan, 2004)

Sayangnya potensi wakaf, yang banyak dimiliki kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Luas tanah wakaf masyarakat Indonesia kurang lebih mencapai 1.535,19 kilometer persegi jauh lebih luas bila dibandingkan dengan negara Singapura, yang tersebar pada 362.471 lokasi di seluruh Indonesia (Menurut data Departemen Agama). Tanah wakaf ini sebagian besar hanya digunakan untuk fasilitas Ibadan dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan lebih optimal secara multifungsi terutama kemanfaatan ekonomis. Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang Sangat besar dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf, salah pembahasan yang mengemuka adalah wakaf tunai (dengan uang), dengan cara dana wakaf tunai itu diinvestasikan dalam bentuk *mudharabah* atau sistem bagi hasil, kemudian keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingann umum.

Wakaf dan Kesejahteraan Masyarakat.

Terdapat beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf dan wakaf tunai dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan dan kesejahteraan ummat (Abdul Azis Setiawan, 2004). *Pertama*: Optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf dan wakaf tunai. Seluruh ummat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat berwakaf. *Kedua*: Melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan kemanfaatan secara lebih luas, tanah wakaf memiliki potensi yang Sangat besar dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, agrobisnis, pertanian dan kebutuhan Publik lainnya, terutama kebutuhan masyarakat miskin, tanah wakaf dapat dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan posisi dan kondisi strategis masing-masing, terutama dikaitkan dengan nilai manfaat dan pengembangan ekonomi. *Ketiga*: membangun instituis pengelola wakaf yang profesional dan amanah. *Keempat*: Reoptimalisasi pemanfaatan asset wakaf yang sudah termanfaatkan, misalnya meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti masjid yang pada waktu diwakafkan hanya satu lantai. Masjid-masjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai, Lantai satu digunkan untuk masjid, lantai dua digunakan untuk ruang relajar bagi anak-anak, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang serba guna dan seterusnya. *Kelima*: memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan, misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasaranya dibangun diatas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki talenta bisnis untuk terlibat dalam perdagangan

pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah, sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sector riil secara lebih baik. *Keenam*: Mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam mkaitan dengan wakaf. Hal menarik hádala eksperimen yang dikembangkan oleh Prof. Manan yang mendirikan "Bank Wakaf dengan konsep *Temporary Waqf*. dimana dana wakaf pemanfaatannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan nantinya pokok wakaf dikembalikan pada *Muwaqif*. Hal ini Sangat menarik meski masih diperdebatkan kebolehannya. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan Wakaf Tunai untuk membiayai sektor investasi yang beresiko, dimana kemudian resiko ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah. Dengan demikian wakaf diharapkan akan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Azis Budi Setiawan,2005)

Realita di atas perlu disadari bersama bahwa ekonomi Islam mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya sekedar yang berskala makro-kelembagaan dengan model perbankan syariah ataupun asuransi syariah, serta lembaga-lembaga syariah lainnya, tetapi lebih jauh dari itu implementasi ekonomi Islam dapat terlaksana melalui kesadaran akan perilaku individu di keluarga untuk melaksanakan ajaran Islam secara bertanggung jawab, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi. Selain dari hal di atas, yang perlu dicermati adalah bahwa kesadaran individu masyarakatnya yang mayoritas Islam akan implementasi ekonomi syariah masih kurang. Realita ini diharapkan bisa berubah yang membawa ke arah yang lebih baik menuju perekonomian rakyat jauh lebih baik, sehingga tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera, dan akhirnya dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara tidak langsung dapat memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang sedang terpuruk ini, semoga.....Amin.

Daftar Pustaka :

- Abidin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Prospektif dan Tantangan*, Jakarta : ALFABET, 2000.
- Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ummat*, Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004
- Ali Sakti, *Pengantar Ekonomi Islam, Modul Kuliah*, STEI SEBI Jakarta, 2003
- Azis Budi Setiawan, *Instrumen Ekonomi Syariah untuk Transformasi Masyarakat*, [iei.or.id/publicationfiles/instrumen ekonomi syariah untuk trnasformasi masyarakat](http://iei.or.id/publicationfiles/instrumen%20ekonomi%20syariah%20untuk%20trnasformasi%20masyarakat)
- Chapra, Umar, *Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonom*, Tahun 2001, Gema Insani Press, Jakarta)
- Darmadji dan Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Hafidudin, Didin, *Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* . Jakarta: Gema Insani Press 2000.
- Maulan dan Rizkan, *Perkembangan Asuransi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: MAAI, 2008.

M. Suyanto, *Ekonomi Alternatif Penyelesai Krisis*,
Msuyanto.com/baru/wp.content/uploads/2008/09/ekonomi alternatif.com

Novel, *Bisnis Syariah Adalah Solusi, Bukan Alternatif*, Portal Ekonomi Syariah Indonesia,
eramuslim.com, 2008

.....*Propektus Bank Muamalat Indonesia 2009*